

RENCANA AKSI – REFORMASI BIROKRASI – BATANG HARI  
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten beserta rencana aksi reformasi birokrasi; bahwa untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 01 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permen PanRB No. 27 Tahun 2014; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2026.
  - Lamp.: 18 hlm.